



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kabupaten Bangka, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 14 September 2018, di rumah orang tua Termohon KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah (ayah kandung

Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon), mahar berupa cincin emas 5 (lima) mata, dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 14 September 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di, Kabupaten Bangka, selama 2 (dua) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon (ibu kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering cemburu buta, yang mana Termohon sering menuduh-nuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - b. Termohon orang yang temperamental, yang mana sering bersikap dan berkata-kata kasar, bahkan pernah mengancam menggunakan senjata tajam dan juga mengurung Pemohon di kamar apabila terjadi cekcok;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020, dimana sepulang Pemohon dari tempat bekerja, Termohon langsung marah dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas. Sehingga terjadi cekcok dan mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam dan juga mengurung Pemohon di kamar, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa, setelah Pemohon pergi pada bulan Oktober 2020, Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya;

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah mendamaikan kedua pihak dengan diberikan nasihat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (..... tanggal 01 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksisudah paham dan mengerti;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan pada hari ini juga;
- Bahwa identitas Termohon sudah benar;
- Bahwa posita permohonan angka 1 benar, Termohon dan Penggugat menikah pada tanggal 14 September 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka;

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 2 benar, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon di, KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, selama 1 (satu) tahun lebih, sampai berpisah;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 3 benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak; saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 4 adalah benar, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 5.a. adalah benar, Termohon cemburu terhadap Pemohon karena memang ada yang Termohon cemburui yaitu ada wanita lain yang massenger Pemohon, Pemohon juga tidak mau mengajak Termohon jalan-jalan dan juga kondangan.
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 5.b. adalah benar, Termohon memang memukul Pemohon lebih dahulu tetapi kemudian Pemohon juga membalas memukul Termohon, bahkan Termohon sempat melakukan visum atas pemukulan Pemohon tersebut;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 6. tidak benar, pertengkaran terakhir memang terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan bukan karena Termohon cemburu tetapi karena Termohon menanyakan darimana Pemohon mendapat uang untuk mengganti ban motor Pemohon tetapi Pemohon malah marah dan mengatakan uang milik Pemohon jadi terserah Pemohon untuk menggunakannya sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak saat itu;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 7. tidak benar, , Pemohon tetap kembali ke kediaman bersama sampai dengan tanggal 01 Januari 2021 dan Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah sejak tanggal 02 Januari 2021;

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingin mempertahankan rumah tangga kami karena Termohon masih sayang dengan suami atau Pemohon, tetapi karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa masih ada yang ingin Termohon sampaikan. Jika memang terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, pertama, Termohon menuntut hak asuh anak bernama Rafisqi Delvin Nugraha, laki-laki, yang berusia 2 (dua) tahun yang dalam asuhan Termohon, Termohon menuntut nafkah atas anak tersebut sebesar Rp 2.000.0000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri, dan Termohon juga menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin Termohon sampaikan sudah cukup;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti dengan jawaban Termohon;
- Bahwa saksi akan mengajukan Replik atas jawaban Termohon secara lisan;
- Bahwa saksi tidak menanggapi jawaban Termohon lagi. saksi tetap dengan alasan dan dalil-dalil permohonan saksi, Adapun setelah pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2020 memang benar Pemohon masih tetap kembali ke kediaman bersama sampai dengan tanggal 01 Januari 2021 karena Pemohon masih sayang dengan anak;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu nafkah atas anak tersebut sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri, dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 5 (lima) mata;
- Bahwa tidak ada lagi, sudah cukup;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini.

Halaman 5 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, tanggal 14 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, bertempat tinggal di, kabupaten Bangka Tengah., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung atau mendengar Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak lima kali dan juga Saksi juga pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di Media social milik Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak akhir tahun 2020 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa setahu saksi melihat perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Oktober 2020 ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh harian namun Saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon, Pemohon juga diberikan lahan perkebunan sawit oleh orangtua Pemohon namun belum menghasilkan karena masih baru belajar berbuah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di Rt. 02,, kabupaten Bangka Tengah., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi bertetangga sudah lama
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang ada pada Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok satu kali, pada saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;

Halaman 7 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai buruh dan Saksi tidak tahu besar penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantah.

Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun cukup dengan bukti yang di ajukan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

Bahwa semula Termohon sekarang Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon , telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon semula dan sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi berupa Hak Asuh Anak bernama Rafisqi Delvin Nugraha, laki-laki, yang berusia 2 (dua) tahun yang dalam asuhan Termohon, dan Termohon menuntut nafkah atas anak tersebut sebesar Rp 2.000.0000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri, dan Termohon juga menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu Hak Asuh anak bernama Rafisqi Delvin Nugraha, laki-laki, yang sekarang baru berusia 2 (dua) tahun serta nafkah atas anak tersebut tidak sanggup sejumlah yang diinginkan Penggugat Rekonvensi hanya mampu sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri karena Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sekarang tidak punya penghasilan tetap dan Nafkah Iddah sanggup membayar nafkah setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 5 (lima) mata;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Repliknya secara lisan selengkapny tersebut dalam berita acara sidang perkara ini.

Halaman 8 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi dalam dupliknya secara lisan selengkapya tersebut dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa masing-masing pihak mencukupkan alat bukti dalam pemeriksaan pokok perkara konpensasi.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konpensasi menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon Konpensasi tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon Konpensasi dan mohon putusan.

Bahwa Termohon /Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonsensi akan tetapi mohon Hak Asuh anak, nafkah anak serta kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam jawaban/gugatan Penggugat Rekonsensi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana dijelaskan dalam posita 5 yaitu Termohon sering cemburu buta, yang mana Termohon sering menuduh-nuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas dan Termohon orang yang temperamental, yang mana sering bersikap dan berkata-kata kasar, bahkan pernah mengancam menggunakan senjata tajam dan juga mengurung Pemohon di kamar apabila terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan penyebabnya sebagian benar dan benar sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2021 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-

Halaman 11 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konpensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi berupa Nafkah iddah dan mut.ah sesuai kemampuan, serta Hak asuh anak bernama Rafisqi Delvin Nugraha dan nafkah anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban secara lisan bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut sanggup membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam masa selama masa iddah, Mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 5 (lima) mata serta Hak asuh anak tidak menyangkal dan nafkah anak bersedia membayar sejumlah minimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam disebutkan apabila perceraian terjadi karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla dukhul;

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan dan kesedian Tergugat Rekonsensi berupa nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 5 (lima) mata, maka majelis hakim dapat menetapkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dalam keadaan ba'da dukhul serta Penggugat rekonsensi bukan isteri yang nusyuz, maka akibat cerai talak ini Penggugat rekonsensi berhak menerima mut'ah dan nafkah selama dalam masa iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Al – Quran Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat 7 :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفِ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّعُ اللَّهِ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat rekonsensi menuntut mut'ah sesuai kemampuan dan Tergugat Rekonsensi sanggup atau bersedia membayar mut'ah berupa emas seberat 5 mata (24 karat), sedangkan tuntutan tersebut telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah sejalan dengan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُمْ وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka

Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik.

Dan dalil dalam Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

“Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut hak asuh anak bernama bernama Rafisqi Delvin Nugraha, laki-laki, yang berusia 2 (dua) tahun dan anak yang belum mumayyiz, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Penggugat Rekonsensi berhak mengasuh anak tersebut. Pada sisi lain Tergugat Rewkonsensi tidak menghalangi anak tersebut berada pada Penggugat Rekonsensi maka majelis hakim perlu menetapkan hak asuh anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 151 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), akan tetapi mengenai jumlahnya harus ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi menyatakan sanggup memberikan nafkah anak hingga dewasa, setiap bulan minimal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sedangkan menurut Majelis Hakim jumlah atau nominal terhadap tuntutan

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi tersebut cukup besar dan hanya akan memberatkan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak punya penghasilan tetap namun telah menyatakan kesanggupannya dan Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi telah menunjukan tanggung jawabnya terhadap anak tersebut, , maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak hingga dewasa atau mencapai umur 21 tahun yang jumlahnya dipandang masih dalam batas kemampuan Tergugat rekonvensi yakni minimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya, dengan demikian maka Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengetahui persis berapa besar penghasilannya setiap bulan serta saksi-saksi yang dihadirkanpun tidak dapat menyebutkan berapa besar penghasilan Tergugat sebagai tani sawit kebun orang tua Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak mampu sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang diasuh oleh Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi harus dibebankan untuk

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Termohon konsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi berupa ;
 - Nafkah iddah setiap bulan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah berupa emas 5 (lima) mata.

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak bernama Rafisqi Delvin Nugraha, laki-laki, yang berusia 2 (dua) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah anak bernama Rafisqi Delvin Nugraha bin Saripudin melalui Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi setiap sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dewasa/mandiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021, Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah oleh Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Drs. H. Husin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 H bersamaan dengan 24 Rajab 1442 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).